



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Provinsi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Badan Daerah Provinsi adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Inspektur Daerah Provinsi adalah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.

15. Tenaga Ahli DPRD adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
16. Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau teknis operasional dan/atau teknis penunjang Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
17. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

BAB II

PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi;
- d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Sumber Daya Air;
 5. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
 9. Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
 19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 20. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 21. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

22. Dinas Perkebunan;
23. Dinas Kehutanan;
24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Penelitiandan Pengembangan Daerah;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Badan Pendapatan Daerah; dan
 7. Badan Penghubung.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi, diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan serta pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan administratif Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

- (3) Sekretariat DPRD Provinsi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Inspektorat Daerah Provinsi dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Dinas Daerah Provinsi

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Bagian Kelima

Badan Daerah Provinsi

Pasal 7

- (1) Badan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Badan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Badan Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah Provinsi;
- b. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:

1. Biro Pemerintahan dan Kerjasama, membawahkan:
 - a) Bagian Urusan Pemerintahan Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 - b) Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Pemerintahan Umum; dan
 - 3) Subbagian Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa.
 - c) Bagian Kerjasama, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
 - 2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan
 - 3) Subbagian Evaluasi Kerjasama.
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - a) Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 2) Subbagian Penyusunan dan Perancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
 - 3) Subbagian Pengkajian dan Analisis Hukum.
 - b) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahkan:
 - 1) Subbagian Litigasi;
 - 2) Subbagian Non Litigasi; dan
 - 3) Subbagian Hak Asasi Manusia.
 - c) Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan:
 - 1) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
 - 2) Subbagian Fasilitasi dan Evaluasi; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
3. Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, membawahkan:
 - a) Bagian Pelayanan Sosial, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kesehatan;
 - 2) Subbagian Bina Mental dan Kerohanian; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 - b) Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1) Subbagian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana;
 - 2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Desa; dan
 - 3) Subbagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
 - c) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, membawahkan:
 - 1) Subbagian Pendidikan;
 - 2) Subbagian Kebudayaan; dan

3) Subbagian Pemuda dan Olahraga.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:

1. Biro Sarana Perekonomian, Investasi, dan Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan:

a) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan:

- 1) Subbagian Bina Marga dan Perhubungan;
- 2) Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
- 3) Subbagian Perumahan dan Permukiman.

b) Bagian Investasi Daerah, membawahkan:

- 1) Subbagian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Subbagian Investasi Pemerintah Daerah; dan
- 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.

c) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi, Usaha Kecil, membawahkan:

- 1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan;
- 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Non Lembaga Keuangan; dan
- 3) Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil;

2. Biro Produksi dan Industri, membawahkan:

a) Bagian Pertanian, membawahkan:

- 1) Subbagian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 2) Subbagian Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan
- 3) Subbagian Kelautan dan Perikanan.

b) Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan, membawahkan:

- 1) Subbagian Lingkungan Hidup;
- 2) Subbagian Kehutanan; dan
- 3) Subbagian Perkebunan.

c) Bagian Industri, Perdagangan, dan Pariwisata, membawahkan:

- 1) Subbagian Industri dan Perdagangan;
- 2) Subbagian Pariwisata; dan
- 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.

2. Biro Pengendalian Pembangunan, membawahkan:

a) Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah, membawahkan:

- 1) Subbagian Pengendalian Pembangunan Fisik dan Ekonomi;
- 2) Subbagian Pengendalian Pembangunan Pemerintahan; dan

- 3) Subbagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya.
- b) Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik dan Ekonomi;
 - 2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan; dan
 - 3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sosial Budaya.
- c) Bagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Sekretariat Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Analisa Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
 - 2) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
- d. Asisten Administrasi, membawahkan:
 1. Biro Organisasi, membawahkan:
 - a) Bagian Kelembagaan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kelembagaan Pengelola Urusan;
 - 2) Subbagian Kelembagaan Pengelola Non Urusan; dan
 - 3) Subbagian Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
 - b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Tata Kerja;
 - 2) Subbagian Standar Kerja; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Publik.
 - c) Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Kinerja Organisasi;
 - 2) Subbagian Reformasi Birokrasi; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
 - a) Bagian Pelayanan Media dan Informasi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
 - 2) Subbagian Pelayanan Media; dan
 - 3) Subbagian Pelayanan Informasi.
 - b) Bagian Publikasi, Peliputan, dan Dokumentasi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Publikasi;
 - 2) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
 - c) Bagian Keprotokolan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Penata Acara Keprotokolan;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Tamu dan Undangan; dan

- 3) Subbagian Ketatausahaan Pimpinan.
3. Biro Umum, membawahkan:
 - a) Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Kepegawaian, membawahkan:
 - 1) Subbagian Urusan Dalam;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; dan
 - 3) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.
 - b) Bagian Administrasi Keuangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Administrasi Keuangan I;
 - 2) Subbagian Administrasi Keuangan II; dan
 - 3) Subbagian Administrasi Keuangan III.
 - c) Bagian Aset Sekretariat Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang, Pengadaan, Penyimpanan, dan Distribusi;
 - 2) Subbagian Akuntansi, Pelaporan, Pengamanan, dan Pengelolaan Aset; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan.
4. Staf Ahli.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
 Sekretariat DPRD Provinsi
 Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD Provinsi;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Persidangan, Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli;
 - 2) Subbagian Risalah dan Dokumentasi Hukum; dan
 - 3) Subbagian Produk Hukum.
- c. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
 - 1) Subbagian Publikasi dan Informasi;
 - 2) Subbagian Aspirasi dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 - 3) Subbagian Protokol dan Urusan Pimpinan.
- d. Bagian Umum dan Administrasi, membawahkan:
 - 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaan; dan
 - 3) Subbagian Rumah Tangga.
- e. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan

- 3) Subbagian Penatausahaan Keuangan.
- f. Tenaga Ahli.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah Provinsi
Pasal 10

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Administrasi;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Daerah Provinsi
Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pendidikan Menengah Umum, membawahkan:
 - 1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana.
- d. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, membawahkan:
 - 1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, membawahkan:
 - 1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;

- 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Standarisasi Sarana Prasarana.
- f. Bidang Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Bina Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dan Pendidikan Dasar, membawahkan:
- 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - 3) Seksi Bina Pendidik Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dan Pendidikan Dasar.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset.
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - 2) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Teknik Jalan, membawahkan:
 - 1) Seksi Rekayasa Teknik;
 - 2) Seksi Sistem Jaringan dan Leger Jalan; dan
 - 3) Seksi Regulasi dan Kerjasama.
- d. Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemeliharaan;
 - 2) Seksi Pembangunan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan.
- e. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3) Seksi Pengawasan, Data dan Informasi.
- f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Dinas Sumber Daya Air

Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perencanaan Teknik, membawahkan:
 - 1) Seksi Survey Investigasi;
 - 2) Seksi Perencanaan Irigasi; dan
 - 3) Seksi Perencanaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.

- d. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan:
 - 1) Seksi Tata Teknik;
 - 2) Seksi Konstruksi Irigasi; dan
 - 3) Seksi Konstruksi Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai.
- e. Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Daya Rusak Air.
- f. Bidang Bina Manfaat, membawahkan:
 - 1) Seksi Penatagunaan;
 - 2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - 1) Seksi Rumah Umum;
 - 2) Seksi Rumah Khusus dan Swadaya; dan
 - 3) Seksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- d. Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyediaan Air Minum;
 - 2) Seksi Persampahan; dan
 - 3) Seksi Drainase dan Air Limbah.
- e. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - 1) Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 2) Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - 3) Seksi Sarana Kawasan Permukiman.
- f. Bidang Pertanahan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Pengadaan Tanah;
 - 2) Seksi Penatagunaan Tanah; dan
 - 3) Seksi Data dan Informasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 16

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
 - 1) Seksi Deteksi Dini;
 - 2) Seksi Operasi; dan
 - 3) Seksi Pengamanan dan Ketertiban.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Penindakan.
- e. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kerjasama;
 - 2) Seksi Peningkatan Kompetensi Polisi Pamong Praja; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - 2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Dinas Sosial
Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sosial; dan
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Masyarakat.

- d. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
 - 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
 - 3) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir.
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza, dan Perdagangan Orang.
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat;
 - 2) Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial; dan
 - 3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Hukum, Politik, dan Sosial Perempuan; dan
 - 3) Seksi Data dan Informasi.
- d. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, membawahkan:
 - 1) Seksi Ketahanan Keluarga;
 - 2) Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 - 3) Seksi Keluarga Berencana.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengasuhan Pendidikan dan Budaya;
 - 2) Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 - 1) Seksi Perlindungan Perempuan;

- 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 3) Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Evaluasi Dampak dan Risiko Kebijakan Strategis; dan
 - 3) Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara;
 - 2) Seksi Pembinaan Pengendalian Pencemaran; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim, membawahkan:
 - 1) Seksi Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati;
 - 2) Seksi Pengendalian Perubahan Iklim; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan.
- f. Bidang Penataan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengaduan dan Sanksi Administrasi;
 - 2) Seksi Sengketa Lingkungan dan Pidana Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Instrumen Hukum Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

- 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Bina Desa, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Administrasi Keuangan dan Aset Desa;
 - 2) Seksi Bina Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 - 3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2) Seksi Bina Pemasaran Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Bina Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat.
- f. Bidang Pengembangan Potensi Desa, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Penataan dan Pendayagunaan Ruang Desa;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Desa; dan
 - 3) Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Dinas Perhubungan

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Transportasi Darat, membawahkan:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Angkutan Darat; dan
 - 3) Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan.
- d. Bidang Transportasi Laut dan Angkutan Sungai dan Penyebrangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kepelabuhanan;
 - 2) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Angkutan Sungai dan Penyebrangan; dan
 - 3) Seksi Perkapalan dan Kenavigasian.
- e. Bidang Transportasi Udara, membawahkan:

- 1) Seksi Kebandarudaraan;
 - 2) Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan; dan
 - 3) Seksi Keselamatan Penerbangan.
- h. Bidang Perkeretaapian, membawahkan:
- 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian; dan
 - 3) Seksi Keselamatan Perkeretaapian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, membawahkan:
 - 1) Seksi Standarisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - 3) Seksi Integrasi dan interoperabilitas.
- d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK; dan
 - 3) Seksi Keamanan Informasi.
- e. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Data dan Aplikasi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Informasi dan Konten; dan
 - 3) Seksi Penyajian Informasi.
- f. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
 - 1) Seksi Informasi Publik;
 - 2) Seksi Komunikasi Publik; dan
 - 3) Seksi Komunikasi Kelembagaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Dinas Koperasi dan UsahaKecil

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Badan Hukum dan Organisasi Koperasi;
 - 2) Seksi Tatalaksana Koperasi; dan
 - 3) Seksi Penyuluhan Perkoperasian dan Keanggotaan.
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Usaha Koperasi;
 - 2) Seksi Pembiayaan Koperasi; dan
 - 3) Seksi Usaha Simpan Pinjam.
- e. Bidang Usaha Kecil, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembiayaan Usaha Kecil;
 - 2) Seksi Inovasi Produksi dan Sistem Informasi; dan
 - 3) Seksi Pemasaran Usaha Kecil.
- f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Kebijakan;
 - 2) Seksi Promosi dan Kerja Sama; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi.

- d. Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Sektor Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - 2) Seksi Sektor Pertanahan, Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang; dan
 - 3) Seksi Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1) Seksi Sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
 - 2) Seksi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Sektor Ekonomi dan Pariwisata.
- f. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemantauan dan Pembinaan;
 - 2) Seksi Pengawasan; dan
 - 3) Seksi Pengaduan dan Advokasi.
- g. Bidang Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
 - 2) Seksi Pengolahan Data; dan
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kewirausahaan Pemuda;
 - 2) Seksi Kepeloporan Pemuda; dan
 - 3) Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda;
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan, membawahkan:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - 3) Seksi Kesejahteraan.
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembibitan Olahraga Prestasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
 - 3) Seksi Tenaga dan Organisasi Olahraga Prestasi.
- f. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan:
 - 1) Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;

- 2) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan
 - 3) Seksi Ketenagaan Olahraga Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan;
- d. Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca;
- e. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis;
- g. Bidang Pengelolaan Arsip Statis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 - 2) Seksi Penguatan Produktivitas; dan
 - 3) Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Kompetensi Kerja.
- d. Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - 3) Seksi Transmigrasi.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;

- 2) Seksi Pengupahan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
- 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja Perempuan, Anak, dan Jamsostek;
 - 2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 3) Seksi Penegakan Hukum, Ketenagakerjaan, dan Sumber Daya Manusia Pengawas Ketenagakerjaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi, membawahkan:
 - 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2) Seksi Cadangan dan Distribusi; dan
 - 3) Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengankaraagaman Pangan;
 - 2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - 3) Seksi Sumberdaya Manusia.
- e. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perbibitan;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha; dan
 - 3) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan.
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 - 2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Wisata Budaya;
 - 2) Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- d. Bidang Industri Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Usaha Pariwisata;
 - 2) Seksi Industri Kreatif; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Kemitraan.
- e. Bidang Pemasaran, membawahkan:
 - 1) Seksi Analisis Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Promosi Nusantara; dan
 - 3) Seksi Promosi Manca Negara.
- f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2) Seksi Pelestarian Sejarah, Nilai Budaya, Bahasa Sastra, dan Aksara Daerah; dan
 - 3) Seksi Kesenian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Kelautan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Laut;
 - 2) Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
 - 2) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
 - 3) Seksi Pelabuhan Perikanan.
- e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 - 1) Seksi Produksi dan Usaha;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
 - 2) Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik; dan
 - 3) Seksi Promosi dan Pemasaran.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Padi;
 - 2) Seksi Jagung dan Umbi; dan
 - 3) Seksi Aneka Kacang.
- d. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura, membawahkan:
 - 1) Seksi Tanaman Sayuran;
 - 2) Seksi Tanaman Buah; dan
 - 3) Seksi Tanaman Hias dan Obat;
- e. Bidang Sumberdaya, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - 3) Seksi Pembiayaan Pertanian.
- f. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
 - 1) Seksi Penanganan Mutu Hasil;
 - 2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan; dan
 - 3) Seksi Pemasaran.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22
Dinas Perkebunan
Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Produksi Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Produksi;
 - 2) Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
 - 3) Seksi Tanaman Semusim dan Rempah.
- d. Bidang Sumber Daya Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Kelembagaan; dan
 - 3) Seksi Permodalan.
- e. Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Penataan Lahan;
 - 2) Seksi Prasarana; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Perkebunan.
- f. Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan membawahkan:
 - 1) Seksi Panen dan Pengolahan;
 - 2) Seksi Pemasaran dan Promosi; dan
 - 3) Seksi Bina Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23
Dinas Kehutanan
Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pemolaan Hutan, membawahkan:
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Tata Hutan; dan
 - 3) Seksi Penatagunaan Hutan;

- d. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Penyuluhan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - 3) Seksi Penyuluhan.
- e. Bidang Bina Pengusahaan Hutan, membawahkan:
 - 1) Seksi Produksi Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Hasil Hutan; dan
 - 3) Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan.
- f. Bidang Bina Konservasi dan Jasa Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perlindungan Hutan;
 - 2) Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis; dan
 - 3) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 24

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Air Tanah, membawahkan:
 - 1) Seksi Konservasi Air Tanah;
 - 2) Seksi Pendayagunaan Air Tanah; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Air Tanah.
- d. Bidang Pertambangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Eksplorasi Tambang;
 - 2) Seksi Pengusahaan Pertambangan; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Pertambangan.
- e. Bidang Energi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Energi;
 - 2) Seksi Pengusahaan Energi; dan
 - 3) Seksi Konservasi Energi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;

- 2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 - 3) Seksi Keteknikan Ketenagalistrikan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka;
 - 2) Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka.
- d. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - 2) Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Usaha;
 - 2) Seksi Pengembangan Ekspor; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor.
- f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1) Seksi Barang Pokok dan Barang Penting;
 - 2) Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan; dan
 - 3) Seksi Promosi dan Kerjasama.
- g. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengawasan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Konsumen; dan
 - 3) Seksi Tertib Niaga.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi.
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Badan Daerah Provinsi
Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 37

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pertanian;
 - 2) Subbidang Dunia Usaha dan Investasi; dan
 - 3) Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata.
- d. Bidang Fisik, membawahkan:
 - 1) Subbidang Infrastruktur Wilayah;
 - 2) Subbidang Sarana, Prasarana Perumahan, dan Permukiman; dan
 - 3) Subbidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup.

- e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pemerintahan;
 - 2) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Bina Mental, dan Kerohanian; dan
 - 3) Subbidang Kesehatan, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan.
- f. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
 - 2) Subbidang Penganggaran Pembangunan Daerah; dan
 - 3) Subbidang Pendanaan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 38

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi, membawahkan:
 - 1) Subbidang Formasi dan Pengadaan;
 - 2) Subbidang Mutasi; dan
 - 3) Subbidang Kepangkatan dan Pensiun.
- d. Bidang Pengembangan Karir, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pemetaan Kompetensi dan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Subbidang Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; dan
 - 3) Subbidang Pengembangan Karir Fungsional.
- e. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, membawahkan:
 - 1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
 - 2) Subbidang Penghargaan dan Fasilitas Korps Aparatur Sipil Negara; dan
 - 3) Subbidang Disiplin dan Pembinaan.
- f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, membawahkan:
 - 1) Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; dan
 - 2) Subbidang Dokumen dan Arsip Kepegawaian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 39

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahkan:
 - 1) Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
 - 2) Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
 - 3) Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti I;
 - 2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti II; dan
 - 3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti III.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Pejabat Administrasi;
 - 2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Pejabat Administrasi; dan
 - 3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
 - 2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
 - 3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 40

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

- 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Analisis Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan;
- d. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan;
- e. Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- f. Bidang Monitoring dan Evaluasi Layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1) Subbidang Anggaran I;
 - 2) Subbidang Anggaran II; dan
 - 3) Subbidang Anggaran III.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1) Subbidang Perbendaharaan I;
 - 2) Subbidang Perbendaharaan II; dan
 - 3) Subbidang Pengelolaan Kas.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 - 1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I;
 - 2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II; dan
 - 3) Subbidang Informasi Keuangan Daerah.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
 - 2) Subbidang Inventarisasi, Pemindahtanganan, dan Penghapusan; dan
 - 3) Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Badan Pendapatan Daerah

Pasal 42

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Subbidang Perencanaan Kinerja Belanja;
 - 2) Subbidang Perencanaan Kinerja Pendapatan dan Pengembangan Layanan; dan
 - 3) Subbidang Regulasi dan Kerjasama.
- d. Bidang Pendapatan I, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pendataan dan Penerapan;
 - 2) Subbidang Pembukuan dan Penagihan; dan
 - 3) Subbidang Layanan dan Keberatan.
- e. Bidang Pendapatan II, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pendataan dan Penerimaan I;
 - 2) Subbidang Pendataan dan Penerimaan II; dan
 - 3) Subbidang Pendataan dan Penerimaan III.
- f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pembinaan dan Kepatuhan;
 - 2) Subbidang Pemeriksaan dan Pengendalian; dan
 - 3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Badan Penghubung

Pasal 43

Susunan Organisasi Badan Penghubung, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
- d. Subbidang Promosi dan Informasi;
- e. Subbidang Keprotokolan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
STAF AHLI DAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Staf Ahli

Pasal 44

- (1) Staf Ahli melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan Daerah Provinsi dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIA dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Bidang tugas Staf Ahli ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Staf Ahli Gubernur.
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (6) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli, dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli

Pasal 45

Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli dengan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan pada Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pimpinan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah di bawahnya memberikan bimbingan kepada bawahanmya masing-masing serta wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan kepada Sekretaris/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah yang membidang Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III.
- (9) Dalam hal Sekretaris/Wakil Direktur yang membidangi Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III berhalangan, maka diwakilkan kepada Bidang/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah/Seksi/Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan Perangkat Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2016.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantikannya Pejabat dan/atau berfungsinya Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah I, BKPP Wilayah II, BKPP Wilayah III, dan BKPP Wilayah IV, mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56), kecuali Pasal 3 angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23;
- (3) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat.
- (4) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan mengacu pada kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 45 SERI D


DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 43 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 November 2016
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,


ttd

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT


NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

LAMPIRAN XVIII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT


NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,

 AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

LAMPIRAN XX PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,
AD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

LAMPIRAN XXI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT

MUHAMMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN XXII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,
MULHAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN XXIII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

LAMPIRAN XXIV PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN

LAMPIRAN XXV PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN

LAMPIRAN XXVI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT


NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAMPIRAN XXVII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,

MIMAD BERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR
JAWA BARAT
GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN XXIX PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN XXX PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,

 IMAM RIYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

LAMPIRAN XXXI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR
PROVINSI JAWA BARAT
GUBERNUR JAWA BARAT,
AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN XXXII PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT


NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN XXXV PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT




GUBERNUR JAWA BARAT,

 AHMAD HERYAWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG

LAMPIRAN XXXVI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN